

Review Article

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Khairuddin Hasibuan

Email : ¹ khairuddinhasibuan88@gmail.com

Article History

Received: 29.08.2025

Accepted: 16.09.2025

Published: 30.09.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/ijec>

Abstract:

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Sanksi hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu: pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, yang awalnya hanya dikenakan ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan dengan pidana denda semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara; serta Pasal 542 KUHP yang telah diubah menjadi 303 bis ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, ayat (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah;

Keywords: Sanksi Hukum, Tindak Pidana, Perjudian

INTRODUCTION

Perjudian dewasa ini semakin memprihatinkan. Awal dari perjudian bagi seseorang bisa jadi karena rasa penasaran akan hal judi, karena rasa penasaran yang timbul tersebut akhirnya datang rasa ingin mencoba, setelah mencoba sekali, dua kali, tiga kali sampai pada akhirnya menjadi terbiasa dan ingin selalu melakukannya. Judi masuk kategori tindak pidana yang pelakunya dapat dipidanakan. Judi jelas merusak moral dan keperibadian seseorang, sehingga banyak kita lihat bahwa pelaku judi yang kehidupannya semakin miskin dan amburadul. Judi yang dilakukan seseorang dianggap dapat memberikan kekayaan dengan cepat dan dalam waktu yang singkat. Padahal sejatinya judi malah akan membuat uang dan harta kekayaan hilang. Karena sifat judi tidak pernah pasti, bisa menang namun bisa juga kalah. Bahaya terhadap perjudian telah disebutkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Sehingga dirasakan perlu adanya upaya untuk menertibkan perjudian, atau sampai dengan penghapusan perjudian yang ada diwilayah Indonesia. ancaman hukuman Pidana mengenai perjudian telah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga perlu diadakannya perubahan dengan memperberat hukuman bagi pelaku perjudian, dimana sebelumnya ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga perlu diundangkannya kembali aturan tentang perjudian yang bisa mengubah pola pikir masyarakat bahwa judi perbuatan yang dari segi agama dan moral sangat merusak keperibadian seseorang. Hukuman yang ada selama ini dirasa belum memberi efek jera bagi pelaku perjudian hingga akhirnya dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Larangan terhadap perjudian serta ancaman pidana terhadap perjudian telah diatur juga dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Disisi lain, Moeljatno dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah jelas mengatur, melarang dan mengancam perjudian yang diatur dalam Pasal 303 Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.¹

Semua tindak pidana perjudian dinyatakan sebagai kejahatan, hal ini merupakan bunyi Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Saat ini perjudian telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan teknologi di era moderen. Perjudian secara konvensional sebenarnya telah lama dikenal masyarakat, bahkan telah ada pada zaman kolonial belanda. Saat ini perjudian telah termodifikasi dengan perjudian secara online. Perjudian konvensional yang dulunya banyak terjadi misalnya judi sabung ayam, judi kartu, judi togel dan judi lainnya. Kini, Judi tidak lagi dilakukan secara offline namun dapat dilakukan secara online dengan menggunakan Aplikasi. Judi pada dasarnya menggunakan uang sebagai alat taruhan dari nilai terkecil hingga nilai yang tak terhingga. Di negara-negara maju perjudian malah diberikan ruang tersendiri bahkan kerap dilindungi oleh negara tersebut. Bahkan ada beberapa judi yang masuk ke dalam event kejuaraan di negara tersebut. Misalnya judi Casino yang ada di beberapa

¹ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta, 2001, hal. 102

negara seperti Cina dan Amerika. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana Sanksi Hukum yang diberlakukan bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

RESEARCH METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-empiris, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Melakukan Penelitian lapangan terkait dengan upaya penanganan tindak pidana Tindak Pidana Perjudian Menurut Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan yang dilakukan melalui yuridis sosiologis, yaitu terjadinya gejala social dalam Masyarakat

RESULTS AND DISCUSSION

1. Pengaturan Perjudian Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Pengaturan tentang perjudian pada awalnya diatur dalam KUHP tepatnya pada pasal 303 KUHP. Akan tetapi setelah diundangkan dan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ada beberapa perubahan dalam bunyi Pasal-pasal tersebut. Perubahan dimaksud dapat kita lihat pada pada Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP. Perubahan tersebut ada pada pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4) Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Dimana Pasal 303 KUHP mengatur hukum tentang tindak perjudian di Indonesia serta Pasal tersebut berisi tentang hukuman yang diterima oleh pelaku perjudian.

Pasal 303 KUHP berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selain Pasal 303 KUHP tentang perjudian, adapun pasal lain yang mengatur hal serupa adalah Pasal 303 bis KUHP. Isi pasal tersebut di antaranya:

Pasal 303 bis berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang bemenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perubahan akan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian maka terjadi perubahan terhadap ancaman pidana penjaranya maupun pidana dendanya. Ketentuan semula bahwa Pasal 303 KUHP mengatur ancaman pidana paling lama dua tahun delapan bulan, setelah adanya perubahan maka ancaman hukuman diberikan menjadi selama-lamanya sepuluh tahun, pidana denda semula sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi dua puluh lima juta rupiah. Pemberatan hukum baik dari segi pidana maupun denda terhadap pelaku kejahatan judi dianggap telah sesuai, sehingga nantinya dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Perubahan selanjutnya yaitu pada Pasal 542 KUHP yang diubah dengan Pasal 303 bis. Pasal 542 KUHP terdapat dalam Buku III KUHP yakni tentang Pelanggaran (*Overtredingen*). Hal ini termasuk pada, Penggolongan tindak-tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran (*misdriften en overtredingen*).²

Adapun Ketentuan Pasal 303 bis yang semula merupakan ketentuan Pasal 542 KUHP dan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah dilakukan perubahan, ketentuan Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, dengan jelas merubah ancaman hukuman pidana dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Lebih lanjut dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (4) merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis. Ancaman pidana dan denda ini sesuai dengan penyebutan antara pelanggaran dan kejahatan, jika penyebutan pelanggaran memiliki ancaman

² Prodjodikoro, Wirjono, 2014 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung, hlm.12

pidana yang lebih ringan sedangkan bagi kejahatan ancaman pidana dan dendanya akan lebih berat.

Dengan adanya Penerapan Pasal 303 bis KUHP menggantikan Pasal 542 KUHP maka dengan jelas bahwa pasal 542 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 21 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526) dinyatakan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.

Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Pasal 303 dan 303 bis yang awalnya diatur dalam pasal 542 KUHP bahwa pengaturan tentang adanya pelarangan disertai ancaman pidana yang dimaksudkan pada pasal-pasal tersebut hanya berlaku untuk perjudian secara konvensional bukan perjudian secara online, karena pada dasarnya jika membahas tentang judi online, maka harus ada perangkat tambahan yang disertakan misalnya internet dan penggunaan elektronik lainnya dan Undang-undangnya pun harus sesuai yang mengakomodasi tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik seperti penggunaan aturan Undang-undang ITE.

CONCLUSION

Sudah jelas bahwa KUHP mengatur dengan tegas dan jelas adanya larangan terhadap perjudian. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis dimana pasal 303 bis tersebut perubahan dari pasal 542 KUHP serta adanya perubahan isi dalam pasal-pasal tersebut yang awalnya memberikan ancaman hukum dan pidana denda yang lebih ringan di ubah dengan ancaman pidana yang lebih berat serta pidana denda yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pergantian penyebutan dari Pelanggaran menjadi Tindak Pidana Kejahatan yang dipengaruhi dengan ancaman pidana dan pidana denda yang lebih tinggi dari sebelumnya di dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perjudian yang dimaksud yaitu perjudian secara konvensional yang jangkauannya hanya dalam wilayah Negara Republik Indonesia. perjudian sebagai suatu tindak pidana dan dikenal sebagai perbuatan melanggar hukum, namun perbuatan melanggar hukum tersebut dapat dihilangkan jika ternyata ajang perjudian tersebut telah mendapat izin dari institusi yang berwenang dan dinyatakan sah untuk dilakukan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah seseorang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, serta dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara tersebut. Sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 dan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, Serta Jika pelanggaran yang dilakukan belum lewat dalam dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah-satu dari

pelanggaran ini, akan dipidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).

Moeljatno, 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Cetakan Ke-21, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-15, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2014 Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, RefikaAditama, Cetakan Ke-6, Bandung.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.